

Pendahuluan

Isu kemiskinan masih menjadi perhatian utama oleh pemerintah Indonesia. Pada Maret 2021 BPS merilis laporan bahwa sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan pada Maret 2021 sedikit menunjukkan penurunan dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.(Statistik, 2021) Meskipun secara tren jumlah kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan tapi faktanya masih sering kita temui masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai kebijakan telah diluncurkan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, namun dampak yang dirasakan belum signifikan. Rendahnya akses Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia.

Salah satu faktor rendahnya tingkat Pendidikan di Indonesia karena kurangnya pemerataan akses pada jenjang perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan angka 30.85. APK Perguruan Tinggi Jawa Timur berada di angka 29.52 terpaut jauh dari Aceh. APK

Aceh berada pada angka 43.58(Badan Pusat Statistik, 2020).

Tabel. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
ACEH	43.86	44.51	44.58
SUMATERA UTARA	31.11	30.82	31.14
SUMATERA BARAT	44.19	42.18	43.09
RIAU	34.15	33.93	35.07
JAMBI	33.78	30.71	31.42
SUMATERA SELATAN	26.23	25.59	26.41
BENGKULU	38.31	37.63	38.39
LAMPUNG	21.32	21.98	23.08
KEP. BANGKA BELITUNG	13.20	14.27	14.73
KEP. RIAU	27.64	25.11	26.6

dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan belajar anak bangsa di Perguruan Tinggi guna menyiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, Pemerintah selalu berupaya untuk dapat menjamin anak Indonesia yang tidak mampu dalam segi ekonomi dan memiliki prestasi untuk dapat menempuh pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya meluncurkan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). (Pendidikan et al., 2020)

Sebelum diluncurkannya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), pemerintah melalui Kemenristekdikti telah meluncurkan Program Beasiswa Bidikmisi. Sejak tahun 2010, Beasiswa Bidikmisi telah membantu lulusan SMA/ SMK yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Mulai tahun 2020, skema pembiayaan pendidikan ini mengalami pergeseran. Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar mulai tahun ajaran 2020/2021. Program ini berawal dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) yakni bantuan pendidikan yang

diberikan untuk siswa SD, SMP hingga SMA.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan bentuk upaya keseriusan Pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia dengan memudahkan akses pendidikan tinggi bagi anak Indonesia kurang mampu. Namun bercermin pada implementasi Program Beasiswa Bidikmisi masih ditemukan ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa. Penelitian yang dilakukan Muharani Lestari, dkk (2019), penelitian tersebut menunjukkan adanya penerima beasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Riau yang tidak layak sebagai penerima beasiswa karena dinilai mereka berasal dari kalangan keluarga menengah ke atas.

Berbeda dengan pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), penelitian yang dilakukan Fauzi dkk (2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) berjalan sesuai dengan ketentuan dari Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, namun dalam implementasinya ditemukan faktor penghambat proses pengelolaan.

adalah pada tahap implementasinya. Menurut Van Meter Van Horn tahapan implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok pemerintah/pejabat /swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah menjadi keputusan kebijakan (Van Meter Van Horn). Di sisi lain Edwards mengartikan implementasi sebagai tahapan dalam proses suatu kebijakan, yang berada di antara proses penyusunan dan hasil atau dampak dari kebijakan yang berjalan.

Edward mengungkapkan bahwa ada empat factor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan. Empat factor tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan. Empat factor tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi diperlukan dengan tujuan para pembuat keputusan dan para pelaksana kebijakan konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan. Sumberdaya berkaitan dengan kompetensi staf pelaksana, informasi terkait cara pelaksanaan kebijakan dan kewenangan yang dibutuhkan oleh implementator.

Disposisi terkait komitmen implementator dalam melaksanakan kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi terkait mekanisme kerja yang dibuat dalam pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dilakukan oleh perguruan tinggi dengan mengacu panduan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kemendikbudristek. Hal ini lah yang akan memunculkan perbedaan terkait mekanisme pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di masing-masing perguruan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Karena masing-masing perguruan tinggi memiliki sumberdaya dan manajemen yang berbeda demikian pula Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Creswell (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.(Raco, 2018) Penelitian ini berlokasi di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan. Universitas Islam Darul

- c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau;
- d. Meningkatkan angka partisipasi kasar Pendidikan tinggi.


Pada tahun 2020 pemerintah mulai memperluas penerima beasiswa masuk perguruan tinggi melalui Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) termasuk bagi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi *on going* hingga mereka menyelesaikan masa studinya. Adapun persyaratan mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya.
- b. Memiliki potensi akademik baik namun mempunyai keterbatasan ekonomi dengan melampirkan bukti dokumen yang sah.
- c. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta pada

Program Studi akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Program Studi dengan akreditasi C.

Adapun alur pendaftaran KIP Kuliah sebagai berikut:

ALUR PENDAFTARAN KIP KULIAH



Gambar 2. Alur Pendaftaran KIP Kuliah
Sumber: Pedoman KIP 2020

1. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh melalui Play Store.
2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif;
3. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK,

5. Mengawal pemerataan akses Pendidikan yang dapat dijangkau oleh warga di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat diterima bagi mereka yang membutuhkan.

3.3. Struktur Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)

Struktur pengelola program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) melibatkan sejumlah sumber daya manusia diantaranya Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, dan Kepala Bagian yang termasuk dalam bagian Pengelola Program KIP. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengelola Program KIP-Kuliah melibatkan banyak pihak.

Tabel 3. Struktur Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah)

No	Tugas	Unsur Pengelola	Keadaan	
			Berfungsi	Tidak Berfungsi
1	Bertanggung Jawab	Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan & Alumni	√	
2	Pengelola	Biro	√	

a	Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	
3	Bagian Kemahasiswaan	√

Sumber: Hasil Wawancara

Permasalahan Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dimulai pada tahun 2020. Sebelumnya, Pemerintah memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa bidikmisi. Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan mulai menerima bantuan program beasiswa bidikmisi pada tahun 2016. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) penulis menggunakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Edwards III yang sebagai berikut:

Komunikasi

Penyampaian informasi di awal pelaksanaan terkait Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak universitas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan menunjukkan bahwa pihak universitas telah menyampaikan informasi terkait Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kepada masyarakat secara optimal. Pihak universitas telah melakukan sosialisasi melalui media-media yang dimiliki Universitas seperti website, media sosial.



Gambar 1. Contoh Gambar Sosialisasi di Media Sosial

Sumber: Instagram @unisda_official

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui informasi terkait program tersebut, sehingga pihak universitas masih mencantumkan nama Bidikmisi dalam sosialisasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktahuan masyarakat akan program bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa. Sebagian masyarakat yang berada di daerah terpencil masih belum mengetahui perubahan program Bidikmisi ke Kartu Indonesia Pintar (Kuliah).

Terkait jaringan komunikasi antara penyelenggara Universitas dengan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) selama proses pelaksanaan telah dilakukan dengan baik. Namun dengan banyaknya jumlah mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tidak semua mahasiswa memiliki rasa patuh terhadap aturan yang telah disampaikan. Komunikasi masih dijadikan alasan mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan beberapa laporan yang diminta oleh penyelenggara Universitas. Hal ini akan berdampak pada

keterlambatan pencairan dana yang akan diajukan oleh pihak penyelenggara Universitas ke LLDIKTI.

Sumberdaya

Kapasitas sumberdaya dari Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan sudah cukup mumpuni dan kompeten dalam menyelenggarakan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Pihak Universitas memiliki tim khusus yang dipilih oleh pimpinan Rektorat dalam melakukan seleksi ataupun administrasi dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) untuk bekerjasama dengan Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

Seleksi calon mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan yang bekerjasama dengan tim pilihan. Namun kendala terkait sumberdaya yang muncul pada pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) adalah dari mahasiswa itu sendiri. Masih banyak calon mahasiswa yang belum faham akan alur pendaftaran KIP Kuliah. Sebagian calon mahasiswa memahami bahwa mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar di bangku sekolah akan secara otomatis terdaftar di Progran

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Dampaknya mereka yang tidak melakukan konfirmasi ke pihak Universitas dan dengan pemahaman tersebut akhirnya mereka tidak melakukan pendaftaran secara online ke laman yang tersedia.

Proses seleksi calon mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah terdapat tahapan survey lokasi atau survey rumah calon penerima Program KIP-Kuliah. Dalam proses survey, tim surveyor menemukan beberapa calon mahasiswa yang layak menerima tapi data calon mahasiswa tersebut tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan Tim dalam melakukan seleksi.

Struktur Birokrasi

Edwards III mengklasifikasikan indikator keberhasilan suatu kebijakan salah satunya adalah disposisi. Namun pada instrumen disposisi peneliti tidak menemukan permasalahan yang berarti. Namun pada penelitian lain menunjukkan bahwa yang sering dijumpai di lapangan adalah penentu baik tidaknya disposisi salah satunya adalah struktur birokrasi. (Roziqin & Yusuf, 2020). Oleh karena itu peneliti perlu menganalisis bagaimana struktur

mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran KIP-Kuliah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tapi tetap memiliki semangat untuk melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi.

b. Sumberdaya

Permasalahan pada sektor sumberdaya mahasiswa yang kurang patuh pada aturan-aturan yang ditentukan seperti pengumpulan deadline laporan, pihak universitas merespon permasalahan tersebut dengan menunjuk beberapa dosen untuk dijadikan pendamping mahasiswa penerima KIP-Kuliah. Pendamping KIP-Kuliah ini bertugas mengawasi dan memonitoring mahasiswa penerima KIP-Kuliah supaya dapat menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi mahasiswa yang melakukan kesalahan seperti keterlambatan dalam mengumpulkan laporan karena hal ini dapat berdampak pada waktu pencairan dana bagi mahasiswa.

Pihak universitas juga menambah tenaga surveyor dalam pelaksanaan seleksi calon mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) karena pada setiap

tahunnya jumlah pendaftar Program Bantuan Pendidikan tersebut semakin meningkat. Hal ini dilakukan membantu mempercepat proses penetapan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Namun cukup disayangkan dengan banyaknya jumlah pendaftar, tidak semua pendaftar dapat ditetapkan sebagai penerima hal ini dikarenakan terbatasnya kuota yang ada di Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.

c. Struktur Birokrasi

Disposisi sangat dibutuhkan dalam karena apabila implementator memiliki karakteristik yang baik maka ia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berbicara tentang struktur birokrasi maka akan bermuara pada pembahasan prosedur operasi atau mekanisme jalannya kegiatan atau pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, fenomena yang ada disposisi dari implementator banyak dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada.

Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah memiliki beberapa daya dukung administrasi diantaranya adalah mekanisme seleksi peserta program, mekanisme pembinaan peserta program dan mekanisme

mahasiswa meliputi tata tertib peserta penerima program KIP-Kuliah, proses penegakan tata tertib dan kegiatan mahasiswa.

Tabel 5. Instrumen Mekanisme Pembinaan Mahasiswa Penerima Program KIP-Kuliah

No	Keterangan Instrumen	Keadaan	
		Ada	Tidak ada
1	Tata tertib mahasiswa Universitas Islam Darul 'Ulum	√	
2	Ketentuan Mahasiswa Universitas Islam Darul 'Ulum	√	
3	Ketentuan target peserta KIP-Kuliah	√	
4	Sistem penghargaan dan hukuman	√	
5	Kegiatan korikuler mahasiswa penerima KIP- Kuliah	√	
6	Daftar kewajiban mahasiswa penerima KIP-Kuliah	√	

7	Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa penerima KIP-Kuliah	√
8	Kegiatan UKM	√
9	Penanggung Jawab	√

Sumber: hasil wawancara, 2021

Mekanisme pelaporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) merupakan proses pertanggungjawaban pelaksanaan dan tugas program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Mekanisme pelaporan dilakukan secara administrative pada setiap semesternya dilakukan Perguruan Tinggi penyelenggara yang dimana disini adalah Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan kepada Pemerintah. Alur pelaporan berawal dari pelaporan yang dilakukan mahasiswa ke pihak Universitas, setelah terkumpul semua laporan kemudian pihak Universitas melaporkan ke pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi VII (LLDIKTI VII) dengan melampirkan berkas-berkas yang ditentukan yang selanjutnya dilaporkan ke tingkat pusat. Adapun instrumen mekanisme pelaporan program di tingkat Universitas adalah sebagai berikut:

pelaksanaan. Struktur birokrasi yang hirarki membuat proses pelaporan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dapat berdampak pada proses pencairan dana.

Saran

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita akan semakin kompleks. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) diharapkan dapat mencetak generasi unggul yang dapat ikut berkontribusi membangun negeri dan memutus rantai kemiskinan. Maka sebaiknya mahasiswa penerima Program KIP-Kuliah diberi pelatihan-pelatihan yang bersifat memberdayakan. Minat mereka yang ingin melanjutkan Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi sangat tinggi namun tidak semua bisa ditetapkan sebagai penerima karena keterbatasan kuota yang diberikan pada Perguruan Tinggi Swasta, sehingga ke depannya diharapkan kuota penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) dapat ditambahkan sehingga akses Pendidikan tinggi dapat merata untuk dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Rekomendasi

Melihat fakta yang terjadi di lapangan bahwa sistem pelaporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) masih belum tersistem dan masih adanya peserta yang kurang patuh dengan ketentuan waktu pelaporan yang dapat berdampak pada proses pencairan dana peserta. Hal ini membuat peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Pelaporan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) sebaiknya dilakukan secara tersistem dan terintegrasi dengan rekening peserta. Masing-masing peserta KIP-Kuliah memiliki akun pada sistem tersebut sehingga peserta dapat melaporkan berkas-berkas yang diminta ke akun mereka. Konsekuensinya adalah peserta yang terlambat melakukan pelaporan di akunnya maka akan terlambat juga pencairan dananya tanpa menghambat proses pencairan dana peserta yang lain.
- Pihak Universitas penyelenggara juga tetap melakukan kegiatan administrasi dalam proses pelaporan dan pencairan pada sistem tersebut, seperti

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 14 No 1 (2022) : Februari 2022

Kemiskinan Di Indonesia Maret,
07(56), 1-12.

Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan*
Publik.